



Peran Pemilih Pemula dalam Pemilu 2024

Elen Pitria¹, Della Utari², Yesi Marseta³, Moneka Tiara Sari⁴, Rizky Ayomi Pangestu⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP, Universitas Baturaja

Jalan Ratu Penghulu Nomor 02301 Karang Sari, Baturaja Timur

Email : elenpitria05@gmail.com, dellaautari@gmail.com, yesimarsita12@gmail.com,
monikatiyara@gmail.com, Rizkyap032@gmail.com

Article History:

Received: 11 Juni 2023

Revised: 16 Juli 2023

Accepted: 19 Agustus 2023

Keywords: Role,
Beginner Voters and
Elections

Abstract. *In 2024 Indonesia will hold elections to elect the DPR, DPRD, president and deputy, president and DPD. The lack of awareness in understanding democracy and the low level of political education for first-time voters can certainly reduce the level of voter participation in the upcoming 2024 election. Given the importance of the participation of first-time voters in the upcoming elections, it is necessary to conduct knowledge dissemination and studies on first-time voter participation in youth in Puser Village, West Baturaja District. In this research, doctrinal or normative research methods are used through an approach to laws and regulations (statute approach), and a conceptual approach (conceptual approach). The target of this service is first-time voters who already have the right to vote in accordance with statutory regulations. The results of this socialization and service are expected to be able to provide stimulation to election voters to be actively involved in the five-year democratic party (Election) and beginner voters can have maximum readiness in making choices and know the importance of elections in the course of this nation's democracy. And secondly, you can make choices according to your conscience and you can see the candidate's track record, character factors (honest, trustworthy, populist, and have never been involved in a legal case).*

Abstrak. Tahun 2024 Indonesia akan melaksanakan Pemilu untuk memilih DPR, DPRD, Presiden dan wakil, Presiden serta DPD. Minimnya kesadaran dalam pemahaman demokrasi dan rendahnya pendidikan politik bagi para pemilih pemula tentu dapat menurunkan tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2024 mendatang. Mengingat pentingnya partisipasi pemilih pemula dalam pemilu yang akan datang, maka perlu dilakukan Sosialisasi pengetahuan dan studi tentang Partisipasi Pemilih Pemula pada pemuda di Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat. Dalam penelitian ini di gunakan metode penelitian doktrinal atau normatif dilakukan melalui pendekatan terhadap peraturan perundang undangan (*statute approach*), dan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sasaran Pengabdian ini adalah para pemilih pemula yang telah mempunyai hak pilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil sosialisasi dan Pengabdian ini diharapkan mampu memberikan rangsangan kepada pemilih pemilu untuk terlibat aktif dalam pesta demokrasi lima tahunan (Pemilu) dan pemilih pemula dapat memiliki kesiapan yang maksimal dalam menentukan pilihan serta mengetahui pentingnya pemilu dalam perjalanan demokrasi bangsa ini. Dan kedua dapat menentukan pilihan sesuai hati nurani dan dapat melihat Track record calon, faktor karakter (jujur, amanah, merakyat, dan tidak pernah terkena kasus hukum).

Kata kunci: Peran, Pemilih Pemula dan Pemilu

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia merupakan amanah dari gerakan reformasi tahun 1998. Pola top down dan patrimonial begitu mendominasi dalam politik di Indonesia, tuntutan reformasi yang paling esensial adalah mengganti praktek-praktek otoriterisme dengan mekanisme yang lebih demokratis, yaitu mekanisme pilkada. Hal ini sesuai dengan UUD 1945, Pasal 18 ayat (4) yang menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis (Suyatno, 2016). Hal ini membutuhkan partisipasi politik dalam pelaksanaannya.

Partisipasi politik memiliki peran penting dalam proses pemilihan umum baik pemilu legislatif, pemilu presiden, DPD maupun pemilu kepala daerah. Jenis pemilihan yang perlu diperhatikan tingkat partisipasi politik pemilihnya adalah bagi para pemilih pemula karena akan menggunakan hak pilih lagi pada Pemilu tahun 2024. Kurangnya kesadaran berpolitik atau rendahnya pendidikan politik bagi para pemilih pemula dikhawatirkan akan menurunkan tingkat partisipasi politik pada pemilu yang akan datang. (Eta Yuni Lestari, 2018)

Menurut Sitepu (2012) menyatakan Partisipasi politik adalah suatu kegiatandari warga negara baik secara langsung maupun tidak langsung (tidak sengaja) terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dapat dilakukan oleh individu-individu maupun kelompok secara spontan maupun dimobilisasi.

Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan partisipasi politik diungkapkan oleh Milbrath, yaitu: pertama, adanya perangsang politik seperti sering mengikuti debat atau diskusi politik baik formal maupun informal; kedua, peduli terhadap isu-isu sosial, politik, budaya, ekonomi, dll; ketiga, status sosial, ekonomi, etnis dan agama yang mempengaruhi persepsi dalam bidang politik; keempat, lingkungan politik yang kondusif dan demokratis akan mendekatkan seseorang dengan dunia politik (Rafael, 2007)

Sosialisasi politik kepada pemilih pemula adalah bagian dari suatu proses yang melalui proses tersebut seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik dan demokrasi yang umumnya berlaku dalam masyarakat tempat orang tersebut berada. Di sisi lain, sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya masyarakat menyampaikan budaya politik yang merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik suatu bangsa. (Sitabuan, 2020)

Partisipasi politik merupakan hal yang penting dalam sebuah negara demokratis. Masyarakat sebagai warga negara yang memegang peranan penting dalam menjalankan politik. Dalam membentuk pemerintahan yang baik, tentunya diperlukan partisipasi seluruh warga negara dalam mewujudkan pembangunan yang baik untuk maju dan berkembang. Salah satu partisipasi pemilih pemula adalah untuk mendukung pemerintahan adalah partisipasi politik.

Hak pilih atau bisa disebut dengan pemilih, merupakan hak warga Indonesia yang diatur oleh UU No. 17 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dalam pasal 198 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2017 menyebutkan: (Indonesia Patent No. Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 6109, 2017) (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. (2) Warga

Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih. (3) Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.

Hak suara tersebut di peruntukkan untuk memilih pemimpin dalam pesta demokrasi baik ditingkat daerah maupun kota. Selama ini praktek demokrasi dalam tingkat desa seringkali di rongrong oleh para politik elite lokal. Hak memilih adalah hak yg di jamin dalam konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam putusan MK nomer 011-017/PUU-I/2003 yang menyebutkan “menimba bahwa hak konstisional warga negara untuk memilih dan dipilih adalah hak yang di jamin oleh konsitusi.

Menurut Mujani (2012) mengkategorikan partisipasi politik menjadi dua yakni partisipasi politik otonom dan partisipasi politik mobilisasi. Definisi partisipasi politik otonom adalah partisipasi politik yang dilaksanakan tanpa paksaan dan berdasarkan kemauan partisipan secara mandiri dan sukarela tanpa ada yang menggerakkan atau memaksa. Sedangkan definisi partisipasi politik mobilisasi adalah partisipasi yang digerakkan oleh pihak-pihak di luar partisipan.

Partisipan melaksanakan partisipasinya tidak berdasarkan kemauan dan aspirasinya sendiri. Adapun gambaran partisipasi politik menurut Mujani (2012) ibarat piramida dengan kegiatan yaitu menduduki jabatan politik atau administrasi, mencari jabatan politik atau administrasi, keanggotaan aktif dalam organisasi politik, keanggotaan pasif dalam organisasi politik, partai politik, kelompok penekan, kelompok kepentingan, keanggotaan aktif dalam organisasi semu politik, keanggotaan pasif dalam organisasi politik, partai politik, kelompok penekan, kelompok kepentingan, partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan lain-lain, partisipasi dalam diskusi politik informal voting dan apatis. dalam penelitian ini partisipasi yang akan dilihat adalah partisipasi pemilih pemula.

Adapun menurut undang-undang UU No. 10 tahun 2008 pasal 19 ayat 1 dan 2 pemilih adalah mereka yang mempunyai hak memilih merupakan warga Negara Indonesia yang telah didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara pemilih genap berumur 17 tahun (tujuh belas) atau lebih atau sudah/pernah kawin. Pemilih pemula merupakan pemilih yang berusia antara 17-21 tahun atau mereka yang baru pertama kali ikut dalam pemilihan umum (Maesur Zaky, 2009).

Menurut Primandha (2018) pemilih pemula mempunyai karakteristik pribadi sosial yang berbeda-beda, namun dari berbagai macam perbedaan itu para pemilih pemula cukup banyak yang peduli dan sadar akan hak politik mereka, dan peran mereka sebagai masyarakat. Para pemilih pemula ini berpartisipasi dalam pemilu berdasarkan keinginan mereka sendiri, tidak adanya arahan dari pihak lain, serta tidak adanya suatu hal yang otoriter.

Tujuan penulisan ini adalah agar Pemuda Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat sebagai pemilih pemula dapat memiliki pemahaman secara mendasar mengenai pentingnya pemilu, politik, demokrasi dan pemerintahan melalui sarana sosialisasi.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan oleh lima orang mahasiswa semester VI Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas FISIP Universitas Baturaja. Kegiatan ini terdiri dari beberapa tahapan pelaksanaan yaitu: Dalam pelaksanaan Peran Pemuda Pemilih Pemula Dalam Pemilu 2024 Sangat Penting ini dilakukan sesuai dengan metode yang digunakan yaitu tahap awal Pengumpulan masyarakat dan pemuda Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat.

Para Pemuda ini dikumpulkan bersama kelompok tim pengabdian, Dosen pembimbing dan Tokoh Masyarakat Setempat, adapun hal hal yang dilaksanakan yaitu

mengidentifikasi Peran Pemuda Pemilih Pemula Dalam Pemilu 2024 di Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat. Memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya Peran Pemuda Pemilih Pemula Dalam Pemilu 2024 untuk Menyongsong masa depan Indonesia lebih baik. Membentuk kelompok Barisan pendidikan politik pemula.

Pada tahapannya akan diawali dengan pemberian sosialisasi tentang hak memilih, pendidikan politik dan demokrasi. Pada tahapan ini Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), mahasiswa peserta pengabdian sejumlah 5 orang, serta Pemerintah tokoh masyarakat, warga masyarakat secara langsung terlibat dalam pelaksanaan program ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi pemilih muda harus dibangun karena suara generasi muda merupakan bentuk tanggung jawab terhadap proses keberlanjutan kepemimpinan daerah dan nasional. Rasa tanggung jawab yang tinggi sebagai warga negara dapat mendorong partisipasi pemilih pemula tinggi untuk memberikan hak suara.

Suara mereka harus digunakan dengan semurni mungkin, terhindar dari money politics yang sudah mewabah dalam pemilu di Indonesia. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas (Ibramsyah Amirudin, 2008).

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) merupakan orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya. Pemilih pemula dalam katagori politik adalah kelompok pemula yang baru pertamakali menggunakan hak pilihannya, orientasi pemilih pemula ini selalu dinamis dan akan berubah mengikuti kondisi yang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, pendidikan politik dan demokrasi kepada segenap masyarakat khususnya pemuda (pemilih pemula) harus segera dilakukan untuk menekan serendah mungkin ketidak terlibatan pemilih dalam pemilu (Pardede, 2014).

Pemilih pemula yang terdaftar atas pelajar mahasiswa atau pemilih dengan rentang usia 17-21 tahun menjadi sagmen yang sangat unik, sering kali menimbulkan kejutan dan tentunya menjanjikan secara kuantitas, penyebutan kata unik untuk para pemula sebab pemilih pemula sangat antusiasme tinggi, relatif dan rasional, haus akan perubahan dan sayangnya sangat tipis akan kadar polusi pragmatisme.

Sangat di sayangkan masih banyak pemilih pemula tidak berpartisipasi dalam pesta demokrasi dan tidak menggunakan hak suaranya, ada beberapa faktor yang membuat pemilih pemula tidak bersuara, salah satunya pemilih pemula sibuk dengan kegiatannya sehari hari, dimana kuantitas pemilih pemula pada umunya adalah pelajar dan pekerja, hal demikian yang membuat pemilih pemula mulai apatis terhadap kegiatan yang berbau politik. Hal yang sama juga dirasakan oleh masyarakat di Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat, tidak sedikit pemuda kurang antusias untuk merayakan pesta demokrasi yang diselenggarakan 5 tahunan tersebut, dalam sosialisasi dan Sesi Tanya Jawab yang di lakukan oleh kami mahasiswa Universitas Baturaja Fakultas Fisip Program Studi Ilmu Pemerintahan pada tanggal 16 Mei 2023 ada beberapa faktor penyebab apatisnya pemuda dalam ikut serta dalam pemilu yaitu pertama kurangnya pengetahuan tentang pemilu dan demokrasi, kedua minimnya sosialisasi baik oleh pemerintah atau tokoh masyarakat, kepada salah satu pemuda dan masyarakat, ketiga Kurangnya kepercayaan pemuda terhadap tokoh yang akan dipilh dalam pemilu tersebut.

Penyuluhan ini sangat penting sekali guna meningkatkan peranan pemuda dalam pemilu tahun 2024, sekaligus mengukur sejauh mana peranan pemuda dalam kontes demokrasi yang akan datang. maka dari itu penyuluhan dengan tema peran pemuda dalam suksesi pemilu 2024 sangat tepat ketika di terapkan di Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat, dengan tujuan meningkatkan peranan Pemilih, memaparkan sistem dari pemilu dan regulasi yang mana sudah di atur di undang undang.

Sesi Pelaksanaan Penyuluhan dan Sosialisai :

Pengenalan Mahasiswa Pengabdian Masyarakat Universitas Baturaja Fakultas FISIP Program Studi Ilmu Pemerintahan. Menyampaikan Maksud dan Tujuan. Penyampaian target dan strategi pelaksanaan program Pengabdian Masyarakat tentang Peranan.

Pembekalan/simulasi

Sosialisasi tentang hak konstitusional Pemuda dan pentingnya partisipasi Pemuda dalam Pemilu dan politik. Pengenalan dan pemahaman tentang bentuk-bentuk partisipasi.

Pelaksanaan

Tahapan kegiatan Pengabdian Masyarakat berlangsung Pada Bulan Mei 2023 Di Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat kegiatan sosialisasi dilaksanakan di kantor desa. Peserta 13 Pemuda Kegiatan dilaksanakan selama satu hari atau satu sesi pertemuan pada Tanggal 16 Mei 2022 pukul 08.30 – 12.00 WIB. Peserta Penyuluhan adalah Pemuda Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat. Acara diawali dengan registrasi peserta pukul 08:30. Selanjutnya saat peserta telah hadir semua maka acara dimulai dengan pembukaan yaitu pada pukul 09:00 sampai pukul 09:10 yang dilakukan oleh MC. Selanjutnya kata sambutan pada pukul 09:10 - 09:30 yang dilakukan oleh Bapak Drs. Achmad Zahruddin, M.M. selanjutnya kata sambutan dari kepala desa yaitu Bapak Zainuddin dari pukul 09.30 – 10:00. Pada pukul 10:00 sampai pukul 10:30 masuk pada materi yang dipaparkan oleh Rizki Ayomi. Selanjutnya doa dan penutup. Diakhiri dengan foto bersama.

Dari pertanyaan-pertanyaan, review dan tanggapan yang disampaikan dalam review dapat dinyatakan bahwa hasil dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat pada sasaran yaitu Pemuda Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat, maka kegiatan ini berhasil dengan beberapa indikator yaitu: sasaran kegiatan mengetahui bahwa mereka sebagai warga negara mempunyai hak pilih dan akan mereka gunakan sebaik mungkin dalam Pemilu yang akan datang. Sebagai pemilih pemula yang masuk dalam kategori pemilih rasional yang bisa berubah- ubah pilihannya (undecided voters). Walaupun bukan pengikut partai tertentu atau bisa dikatakan sebagai suara yang masih mengambang dengan artian mereka memilih berdasarkan pilihan rasional mereka dan biasanya swing voters ini adalah mereka para pemilih usia muda. Setelah kegiatan Pengabdian Masyarakat ini, meningkat pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap sistem demokrasi dan politik Indonesia sebagai implementasi dari Undang- Undang dan sekaligus esensi hak asasi manusia. Para peserta berharap, bahwa politik bukan saja aktivitas memperebutkan kekuasaan, melainkan lebih mendasar yaitu politik dapat dijalankan dengan pertimbangan etika dan tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Kegiatan Penyuluhan ini juga dapat diterapkan dalam sistem pemilu yang dilaksanakan di Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kelak saat proses Pilkades.

Berdasarkan hasil review kegiatan penyuluhan ini, maka dapat dinyatakan bahwa kegiatan ini bermanfaat, dapat diterima oleh pihak pemuda di Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sebagai pemilih pemula telah mengetahui dan memahami tentang demokrasi, politik, pemilu 2024 yang akan datang. Selama ini walau sebagian menganggap bahwa politik itu bukanlah urusan yang harus

diberi perhatian atau tidak penting, namun setelah pelatihan, sebagian besar dari pemuda menyatakan bahwa hak suara harus diberikan pada pemilu.

Masyarakat dan Pemuda menyadari peran penting partisipasi dalam pemilu 2024. Terdapat beberapa jenis partisipasi politik sebagai sebuah kegiatan dalam proses politik yang membutuhkan keterlibatan masyarakat. Semakin tinggi jumlah pemilih yang memberikan hak suara, maka semakin baik tingkat partisipasi politik di sebuah pemilu. Sebaliknya, semakin kecil jumlah pemilih, maka dapat diartikan semakin kecil tingkat partisipasi politiknya.

Berikut ini adalah hasil dokumentasi dari kegiatan sosialisasi:

WAKTU	KELOMPOK SASARAN	LOKASI/TEMPAT
08.00-10.00	Keperawatan	Tempat

Gambar 1
Susunan Acara Sosialisasi PKL

No	Nama	Kegiatan
1	Andi	...
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Gambar 2
Daftra Hadir Pemuda

No	Nama	Tgl	Tanda Tangan
1	Yusuf Rizki Fauzi	2012/10/11	[Signature]
2	Yusuf Rizki Fauzi	2012/10/11	[Signature]
3	Yusuf Rizki Fauzi	2012/10/11	[Signature]
4	Yusuf Rizki Fauzi	2012/10/11	[Signature]
5	Yusuf Rizki Fauzi	2012/10/11	[Signature]

Gambar 3
Daftar Hadir Mahasiswa

No	NAMA	NO. ABSEN	NO. ROLL	TOTAL JUMLAH LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
1	Yusuf Rizki Fauzi	1	1234	1 Laki-laki
2	Yusuf Rizki Fauzi	2	1235	1 Perempuan
3	Yusuf Rizki Fauzi	3	1236	1 Laki-laki
4	Yusuf Rizki Fauzi	4	1237	1 Perempuan

Gambar 4
Data Kependudukan

Total penduduk warga Desa Pusat Kecamatan Baturaja Barat sebanyak 3.578 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 1.876 jiwa dan perempuan 1.702 jiwa.

No	Nama RT	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Total
01	Kel. 01	11	10	21
02	Kel. 02	12	11	23
03	Kel. 03	13	12	25
04	Kel. 04	14	13	27
05	Kel. 05	15	14	29
06	Kel. 06	16	15	31
07	Kel. 07	17	16	33
08	Kel. 08	18	17	35
09	Kel. 09	19	18	37
10	Kel. 10	20	19	39
11	Kel. 11	21	20	41
12	Kel. 12	22	21	43
13	Kel. 13	23	22	45
14	Kel. 14	24	23	47
15	Kel. 15	25	24	49
16	Kel. 16	26	25	51
17	Kel. 17	27	26	53
18	Kel. 18	28	27	55
19	Kel. 19	29	28	57
20	Kel. 20	30	29	59
21	Kel. 21	31	30	61
22	Kel. 22	32	31	63
23	Kel. 23	33	32	65
24	Kel. 24	34	33	67
25	Kel. 25	35	34	69
26	Kel. 26	36	35	71
27	Kel. 27	37	36	73
28	Kel. 28	38	37	75
29	Kel. 29	39	38	77
30	Kel. 30	40	39	79
31	Kel. 31	41	40	81
32	Kel. 32	42	41	83
33	Kel. 33	43	42	85
34	Kel. 34	44	43	87
35	Kel. 35	45	44	89
36	Kel. 36	46	45	91
37	Kel. 37	47	46	93
38	Kel. 38	48	47	95
39	Kel. 39	49	48	97
40	Kel. 40	50	49	99

Gambar 5
Data Pemilih Pemula

Pemilih pemula di Desa Pusat Kecamatan Baturaja Barat sebanyak 138 jiwa dengan tingkat persentase 3,85% suara sah dari 138 jiwa pemilih pemula. Partisipasi pemudah dalam pemilu mendorong peningkatan kualitas kesadaran politik terutama bagi pemilih pemula.

Pemilih pemula dan pemuda bukan pemilih pemula sangat mempengaruhi hasil pemilu hal ini karena para pemuda adalah generasi yang aktif akan teknologi sehingga mampu mempengaruhi para pemilih lainnya dengan menggunakan teknologi dan sosial media yang mereka miliki, maka dari itu pemilih pemula dan pemuda sangat mempengaruhi terhadap hasil pemilu di era digital saat ini.



Gambar 4
Kegiatan Sosialisasi



Gambar 5
Bersama Perangkat Desa Puser

Gambar 6
Bersama Dosen Bapak
Drs. Achmad Zahrudin, M.M



Gambar 5
Bersama Pemuda Desa Puser



Gambar 7
Bersama Kepala Desa Puser
Bapak Zainuddin



SIMPULAN

Simpulan dari Pengabdian Kepada Masyarakat Pengabdian Masyarakat ini adalah bertujuan meningkatkan partisipasi pemilih dan melaksanakan penyuluhan mengenai demokrasi, politik, dan pemilu harus dilakukan oleh banyak pihak, terutama negara sebagai penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum dan partai politik.

Proses Pemilu bukan hanya sekadar upaya memperoleh suara pemilih, namun sepatutnya lebih substansial yaitu peningkatan pemahaman dan kesadaran sebagai masyarakat khususnya pemuda yang sudah mulai apatis sehingga mereka berpartisipasi aktif dalam proses pemilu sebagai proses legal pergantian kepemimpinan daerah dan juga nasional.

Pemuda sebagai generasi penerus tentunya juga harus belajar kepada yang lebih paham tentang pemilu karena suara mereka harus digunakan dengan semurni mungkin, terhindar dari *money politics* yang sudah mewabah dalam pemilu di Indonesia. Namun, tentu bukan persoalan jumlah suara semata, melainkan yang lebih penting adalah pendidikan politik bagi generasi muda pedesaan seperti desa Plalangan. Tingkat Partisipasi yang tinggi merupakan salah satu bentuk tanggung jawab generasi muda terhadap keberlangsungan Agenda Pemilu 5 tahunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Eta Yuni Lestari, N. A. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Semarang Di Kota Semarang. *Integralistik No.1/Th. XXIX/2018*, 65.
- Ibramsyah Amirudin. (2008). Kedudukan KPU Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI 1945. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Maesur Zaky. 2009. Buku Panduan Pendidikan Bagi Pemilih Pemula. Yogyakarta : PKBI DIY.
- Mujani Saiful, R William Widdle, Kuskrindo Ambardhi, 2012. Kuasa Rakyat. Jakarta: Erlangga
- Pardede, M. (2014) Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7. *Volume 3 No 1*
- Primandha Sukma Nur Wardhani.2018. Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*.
- Rafael Raga Maran. 2007. Pengantar Sosiologi Politik: Suatu Pemikiran dan Penerapan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sitabuan, T. H. (2020). Hukum Tatanegara. Jakarta: Konpress. Ulya
- Sitepu, Antonius. 2012. Teori-teori Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Suyatno, S. (2016). Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2), 212-230.